

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Italia, yaitu *banco* yang berarti meja. Sebab digunakannya istilah ini adalah realita keseharian bahwa setiap proses dan transaksi dari dahulu dan mungkin di masa mendatang dilaksanakan di atas meja. Sedangkan dalam bahasa arab, bank disebut sebagai *mashof* yang berarti sebagai tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa secara umum bank merupakan badan usaha yang aktivitasnya melaksanakan usaha keuangan baik secara konvensional atau bank yang menggunakan prinsip syariah islam yang pada kegiatannya menyediakan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Untuk lebih spesifiknya, Bank Pembiayaan Rakyat adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha secara baik konvensional atau yang berlandaskan pada prinsip syariah islam dan pada pelayanannya tidak melayani jasa lalu lintas pembayaran. Pengertian syariah adalah hukum yang berlandaskan pada hukum islam yang berlaku. Heri Sudarsono berpendapat bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang memberikan pendanaan, pelayanan lain

termasuk layanan lalu lintas pembayaran dan menyalurkan pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat islam.¹

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS merupakan badan usaha perbankan yang pada usahanya memberikan layanan pembiayaan yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariat islam dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang pada kegiatannya berlandaskan pada prinsip syariat islam, mengacu dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist, maka dari itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat diharapkan mengurangi aktivitas-aktivitas dan hal yang terdapat unsur riba serta tidak sesuai dengan syariat Islam. Terdapat beberapa perbedaan dasar yang dapat dilihat dari bank konvensional dengan bank syariah. Umumnya pada usaha bank syariah tidak menggunakan sistem bunga untuk seluruh aktivitas yang dijalankannya, berbeda dengan bank konvensional yang pada usahanya masih memakai sistem bunga. Dalam bank syariah terdapat nisbah dan margin, nisbah adalah sistem kesepakatan bagi hasil antara bank dengan nasabah, sedangkan margin adalah selisih antara omzet dan keuntungan yang berbentuk presentase berlaku untuk jual beli.

Pembiayaan merupakan jenis usaha atau jasa yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat guna memberikan dorongan dan memperlancar aktivitas dan kegiatan, bisa berguna pada bidang jasa, produksi barang dan juga guna

¹ Rifqi Khuamirotnun Nafis and Heri Sudarsono. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 : 164, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pada masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pembiayaan merupakan pendanaan berupa uang atau barang yang ukurannya disamakan dengan uang, sebagai contoh bank menyalurkan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan berupa kendaraan.

Bank syariah menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat, menggunakan skema pembiayaan yang banyak dipakai yakni menggunakan prinsip bagi hasil dan prinsip jual beli (murabahah). Murabahah merupakan akad jual beli guna pengadaan barang sesuai dengan syariat islam, dimana antara bank selaku kreditur bersedia untuk memenuhi kebutuhan debitur dan menjual kepada debitur dengan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) bagi bank yang disepakati. Tempo waktu pembayaran angsuran yang beragam, sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan antara debitur dengan kreditur.²

Pasal 1131 KUHPer membahas tentang jaminan adalah seluruh kekayaan debitur yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Dengan demikian, ada atau tidak ada perjanjian secara khusus, benda benda milik debitur tetap menjadi jaminan untuk seluruh utangnya. Lebih lanjut, pada Pasal 1132 KUHPer menerangkan bahwa benda-benda yang dijadikan sebagai objek untuk menjamin utang debitur kepada kreditur, maka hasil penjualan itu dibagi berdasarkan presentase piutang masing-

² Martha Noviaditya. 2010. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan". Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

masing kecuali bila di antara para kreditur ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Hak tanggungan adalah perjanjian tambahan yang dibebankan kepada hak atas tanah beserta benda-benda yang berada di atas tanah tersebut, bertujuan sebagai jaminan keamanan dan jaminan pengembalian utang debitur kepada kreditur. Fungsi adanya hak tanggungan yaitu untuk upaya berjaga-jaga bagi bank selaku pihak berpiutang, yaitu berupa kepastian atas pengembalian utang debitur atau pelaksanaan atas suatu prestasi oleh debitur selaku pihak berutang, apabila di kemudian hari debitur melakukan wanprestasi atas kewajiban yang berkaitan dengan pembiayaan tertentu. Peraturan mengenai objek hak tanggungan berada pada Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu hak atas tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai atas tanah Negara yang oleh peraturan berlaku wajib didaftarkan. Pembiayaan bank banyak menyetujui jaminan yang menggunakan hak tanggungan sebagai keamanan pelunasan utang karena mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.³

Ciri-ciri hak tanggungan sebagai jaminan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu :

1. Adanya hak untuk memprioritaskan (preferen) terhadap pemegang hak;
2. Pasti mengikuti objek, di tangan siapa saja itu berada;

³ Yulia Risa. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan," *Jurnal Normative* 5, No. 2.

3. Adanya asas spesialisitas dan asas publisitas, sehingga memungkinkan untuk mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak yang berkaitan;
4. Mudah dan pasti untuk pelaksanaan eksekusinya.

Pentingnya adanya jaminan adalah bilamana saat debitur yang wanprestasi dan tidak mampu mengembalikan utangnya dengan tempo yang diperjanjikan. Dengan adanya jaminan berupa hak tanggungan, bank memiliki kekuasaan mendapat pelunasan utang dari debitur dengan benda yang dijaminkan. Pihak bank selaku pemegang jaminan dibebani dengan kewajiban untuk melindungi jaminan debitur.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank terkadang mendapati kendala yakni terjadinya keterlambatan membayar angsuran hal ini bisa disebut sebagai wanprestasi karena lalai dalam pembayaran angsuran. Dengan itu, jaminan yang akan dijaminkan debitur pastinya bernilai lebih besar dari pembiayaan yang diberikan dan jaminan tersebut harus berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan agar terhindar dari terjadinya kerugian yang dapat dialami oleh bank.

Wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*", bermakna sebagai cidera janji atas kewajiban atau janji pada suatu kesepakatan. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan karena kesalahan oleh debitur yang tidak dapat memenuhi janji yang sudah

disepakatinya dan bukan dalam keadaan yang memaksa. Kebanyakan penyebab adanya wanprestasi dikarenakan oleh debitur yaitu adanya kesengajaan, turunnya pemasukan, pengelolaan usaha yang kurang bagus, penyimpangan penggunaan pembiayaan tidak sesuai apa yang diperjanjikan, dan tidak sesuainya pengaplikasian pembiayaan dengan tujuan awal yang menyebabkan pembiayaan yang bermasalah.⁴

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah terdapat dua pilihan jalur yang dapat ditempuh, yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian melalui jalur litigasi yang dilakukan di pengadilan terdapat beberapa cara yakni dengan cara mengajukan gugatan biasa atau gugatan sederhana disertai dengan penetapan sita jaminan untuk benda-benda yang dijamin pada penyaluran pembiayaan tersebut, sita jaminan ini akan berganti menjadi sita eksekusi apabila permohonan dari pihak penggugat (pihak kreditur) dikabulkan oleh ketua pengadilan dan dapat dilanjutkan dengan memohonkan penetapan sita eksekusi terhadap jaminan debitur dengan dasar putusan pengadilan kepada ketua pengadilan. Pelelangan dilakukan sebagai upaya terakhir dari eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan, oleh karenanya dinamakan lelang eksekusi. Kelebihan penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jalur litigasi adalah penyelesaian

⁴ Fitri Ayu Ranti and Hudi Asrori S. 2019. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Bri Kcp Jombang Kota," *Jurnal Privat Law* 7, no. 1.

berkekuatan hukum tetap, namun dalam jalur ini memiliki kekurangan yang memakan banyak waktu, tenaga dan biaya.⁵

Sedangkan penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) pasti dilakukan ketika terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur. Penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jalur ini adalah penyelesaian yang sama-sama menguntungkan antara para pihak. Langkah-langkah yang ditempuh agar tercapainya tujuan bank untuk melancarkan proses pembiayaan bermasalah dapat menggunakan cara secara negosiasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cara konsultasi, Negosiasi, dan Mediasi. Keberhasilan ketika menempuh jalur non litigasi dapat dilihat dari karakter debitur yang baik. Kelebihan dari penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jalur non litigasi ini adalah sifat kerahasiannya yang terjaga karena proses penyelesaian dan keputusannya tidak dipublikasikan, selain itu jalur ini tidak menggunakan biaya yang cukup besar.⁶

Kasus pada pembiayaan yang terjadi di Kota Malang oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang tidak selalu berjalan baik dan lancar. Pada tahun 2023 kasus pembiayaan bermasalah dengan

⁵ Roifatus Syauqoti. 2018. "Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1.

⁶ Agus Istiqlal. 2019. "METODE PENYELESAIAN KASUS KREDIT BERMASALAH DI LUAR PENGADILAN (Studi Kasus PT. BPR Weleri Makmur Cabang Kudus)," *Jurnal Suara Keadilan* 18, no. 2.

pembebanan hak tanggungan di BPRS Mitra Harmoni Malang terdapat sekitar 20 debitur. Rata-rata terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan setelah dilakukannya restrukturisasi karena terdampak pandemi *Covid-19*, pandemi tersebut menjadikan penurunan usaha yang sedang dijalankan oleh karena itu kondisi ekonomi debitur menjadi tidak stabil. Namun, dengan berakhirnya pandemi *Covid-19* juga berdampak positif pada perputaran roda ekonomi di Indonesia, transisi dari tahun 2023 dengan kasus pembiayaan bermasalah berjumlah sekitar 20 debitur turun menjadi hanya 5 kasus pembiayaan bermasalah pada tahun 2024.⁷

Beberapa kasus lain penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dikarenakan karakter debitur yang buruk, bentuk karakter yang buruk tersebut dapat berupa debitur yang susah untuk ditemui, dan debitur yang sengaja tidak membayar angsurannya namun lebih memilih untuk memutar kembali uang hasil dari usahanya. Terkadang debitur banyak berjanji untuk pembayaran pada bulan depan tetapi pada kenyataannya debitur tidak membayarnya, disisi lain debitur tetap berkewajiban untuk membayar dan mengembalikan pembiayaan yang sudah diterimanya beserta margin yang telah disepakati.

Penelitian hukum ini, penulis juga memaparkan penelitian terdahulu. Tujuannya agar ketika melaksanakan penelitian ini penulis dapat menemukan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelum-sebelumnya

⁷ Wawancara dengan Muhammad Arif. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang. 26 Juli 2024.

dan menjaga nilai-nilai orisinalitas sebuah penelitian. Penelitian terdahulu yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut :

1. Muhammad Nashrudin Al Amin, (2019) Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Objek Jaminan Fidusia di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang. Skripsi sarjana Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian menunjukkan, upaya yang dilakukan BPRS Mitra Harmoni Malang dalam penyelesaian perkara pembiayaan bermasalah dengan menawarkan kesepakatan kepada pihak yang mengalami pembiayaan bermasalah.
2. Akhmad Fauzi, Misbahul Huda, Erwin Syahrudin, (2021) Implementasi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 1407/PDT.G/2016/PA.TNK). Jurnal Palar (Pakuan Law Review) Vol. 07, No. 02, Hal 73-88 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Pada penelitian ini, peneliti berfokus menganalisa praktik perwujudan hak tanggungan pada pembiayaan syariah dalam mewujudkan kepastian hukum (studi kasus putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan nomor : 1407/pdt.g/2016/pa.tnk). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hak tanggungan adalah lembaga

jaminan dalam praktek bermuamalah sudah sesuai dengan syariat islam, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa segala kegiatan bermuamalah sejauh masih dalam peraturan dan sesuai dengan syariat islam maka diperbolehkan.

3. Rizki Zulian Santosa, (2020) Upaya Hukum Kreditur Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah BMT Ihsanul Fikri. Skripsi Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penulisan ini ditemukan bahwa selaku kreditur memberikan upaya hukum terhadap debitur yang cidera janji adalah dengan memberikan teguran secara lisan, memperpanjang jatuh tempo pembayaran dan kondisinya menyesuaikan dengan apa yang terjadi, dengan berkunjung di kediaman debitur untuk pendampingan. Upaya-upaya penyelesaian yang ditempuh oleh kreditur terhadap Debitur yang cidera janji adalah upaya penyelamatan berupa restruktusisasi. Secara sederhana, dalam upaya penyelesaian BMT Ihsanul Fikri menempuh jalur non litigasi yakni tanpa ada campur tangan pengadilan.
4. Yustiana Yustiana, (2020) Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Bank. Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 23, No. 1 Sekolah tinggi Ilmu Hukum Lamaddukelleng, Sengkang.

Pada penelitian ini didapati dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas kredit bermasalah di bank BRI Sengkang kebanyakan masih tidak berjalan dengan baik. Penyebab terjadinya kredit macet ini adalah karena bank yang menyalurkan kredit masih sering lalai dalam pelaksanaan kreditnya, sering terjadi ketika penyaluran kredit dengan adanya pihak ketiga. Faktor penyebab yang mempengaruhi saat dijalankannya eksekusi hak tanggungan yaitu faktor kreditur dan debitur.

Pada penelitian ini, penulis berfokus membahas mengenai upaya BPRS Mitra Harmoni Malang dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap debitur yang wanprestasi atas akad murabahah yang dibebani hak tanggungan. Berdasarkan penelitian terdahulu, pada pembahasan belum ada yang secara spesifik berfokus membahas mengenai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap debitur yang wanprestasi atas akad murabahah yang dibebani hak tanggungan. Namun hanya skripsi Rizki Zulian Santosa yang hampir sama pembahasannya dengan objek penelitian penulis, yang objek penelitiannya berfokus pada upaya hukum penyelesaian debitur yang wanprestasi. Tetapi dalam skripsi tersebut berfokus pada upaya hukum penyelesaian debitur yang wanprestasi secara umum pada BMT Ihsanul Fikri. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis beranggapan bahwa pada penelitian ini adalah penelitian yang terbaru

dari penelitian terdahulunya. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Yang Dibebeani Hak Tanggungan (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pada akad murabahah dengan pembebanan Hak Tanggungan di BPRS. Mitra Harmoni Malang?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap debitur yang wanprestasi atas akad murabahah yang dibebani hak tanggungan di BPRS. Mitra Harmoni Malang?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan pada akad murabahah dengan pembebanan Hak Tanggungan di BPRS. Mitra Harmoni Malang.

2. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap debitur yang wanprestasi atas akad murabahah yang dibebani hak tanggungan di BPRS. Mitra Harmoni Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian hukum ini dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan aspek teoritis, dilakukannya penelitian hukum ini dimaksudkan untuk pengembangan dan pembaruan keilmuan dibidang hukum perbankan dan hukum perikatan. Khususnya yang berkaitan dengan teori pembiayaan, teori jaminan, dan teori hukum perjanjian.

2. Manfaat Praktis

Melalui analisis terhadap permasalahan dan bahan hukum, harapannya penelitian hukum ini secara langsung maupun tidak langsung bisa menjadi masukan pengetahuan kepada pihak-pihak yang membaca penelitian hukum ini.

E. Kegunaan Penelitian

1. Debitur/Nasabah

Iharapkan dari adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengedukasi para debitur yang menggunakan jasa perbankan,

dan diharapkan debitur dapat bertanggung jawab agar mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah yang ditangani oleh bank dengan debitur.

2. Lembaga Perbankan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bank selaku penyalur pembiayaan dapat berhati-hati dan mempertimbangkan dengan cermat seluruh pembiayaan yang akan disalurkan di kemudian hari.

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan proses penguraian bahan hukum dengan menggunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum, kemudian mengusahakan untuk pemecahan atas masalah yang timbul.⁸

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat Empiris. Jenis pendekatan empiris yang merupakan model pendekatan dalam meneliti hukum sebagai objeknya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, namun juga empirical atau kenyataan hukum yang terjadi dalam interaksi sosial di

⁸ Ani Purwati, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya. Penerbit CV. Jakad Media Publishing, Hal 4.

masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini, penulis mencari data seteliti mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh data secara jelas tentang penyelesaian kredit bermasalah terhadap debitur yang wanprestasi atas akad murabahah yang dibebani hak tanggungan di BPRS. Mitra Harmoni Malang. Penelitian yang dilakukan di lapangan menghasilkan data primer untuk digunakan sebagai sumber data utama yang didukung dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan norma-norma.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis akan dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 20, Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang khususnya menangani bagian pembiayaan bermasalah terhadap debitur yang wanprestasi dengan jaminan hak tanggungan. Alasan penulis memilih penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang karena merupakan salah satu bank yang menyalurkan pembiayaan dan dapat melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber dan responden. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Adapun wawancara dalam

⁹ Depri Liber Sonata, 2015. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 : 15–35.

penelitian ini dilakukan kepada bagian yang khususnya menangani pembiayaan bermasalah di BPRS. Mitra Harmoni Malang.

- b. Data Sekunder, yaitu data pelengkap untuk kebutuhan dari sumber data primer seperti jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari kajian pustaka seperti jurnal ilmiah, buku-buku, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan adalah melalui kegiatan penelitian observasi dengan melakukan pengamatan langsung objek di lapangan bertujuan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan untuk mendapatkan data primer, terdiri dari berikut :

- a. Wawancara

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terbagi menjadi 3, yaitu wawancara secara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara mendalam.

Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara kompleks yang sebagian besar berisi tentang fakta-fakta di lapangan. Wawancara dilakukan penulis dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur

kepada narasumber, dan dalam rangka untuk dokumen pendukung penelitian dengan izin kepada narasumber untuk menggunakan alat perekam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah termasuk dalam teknik pengumpulan data-data dan keterangan atas objek penelitian atau apapun yang berhubungan dengan penelitian penulis berupa gambar, arsip, kutipan, file rekaman dan bahan referensi lainnya.

4. Analisa Data

Pengolahan data yaitu proses analisa terhadap semua data yang diperoleh dikelompokkan dan diseleksi sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, guna mendapatkan hasil penelitian. Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yakni suatu cara penafsiran terhadap data-data primer dan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan baik secara tertulis maupun lisan.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 4 bagian dan masing-masing terdiri atas sub-bab. Sistematika penulisan ini berguna untuk

¹⁰ Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika).

mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian hukum ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, berisikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan uraian tentang pengertian, bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat para pakar, kerangka teori yang akan dipakai penulis dalam mendukung analisa terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap debitur yang wanprestasi atas akad murabahah yang dibebani hak tanggungan di BPRS. Mitra Harmoni Malang dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan pada akad murabahah dengan pembebanan Hak Tanggungan di BPRS. Mitra Harmoni Malang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan terdapat inti pembahasan atas 2 (dua) rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya bagian saran berisikan penjelasan kekurangan-kekurangan pada penelitian ini, dan diakhiri dengan rekomendasi bagi pembaca maupun penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

